

**TRANSPARANSI DANA PARTAI POLITIK DI INDONESIA
PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH**

SKRIPSI

Oleh:

Naufal Addurunnafis

NIM :16230089



Oleh :

Naufal Addurunnafis (16230089)

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

(SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

TAHUN

2023

**TRANSPARANSI DANA PARTAI POLITIK DI INDONESIA
PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH**

SKRIPSI

Oleh:

Naufal Addurunnafis

NIM :16230089



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

(SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

TAHUN

2023

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Penulis skripsi menyatakan dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk kemajuan ilmu pengetahuan, bahwa skripsi ini berjudul, "TRANSPARANSI DANA PARTAI POLITIK DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH."

Ini adalah skripsi asli yang telah disusun sendiri dan bukan salinan atau transfer data milik orang lain, kecuali refrensi diberikan secara akurat. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini dikumpulkan oleh orang lain, bahwa ada pelagiarisme, duplikasi, atau pengalihan materi orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dianggap tidak sah dan tidak efektif batal demi hukum.

Malang, 1 Juni 2023

Penulis



Naufal Addurunnafis

16230089

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Naufal Addurunnafis, NIM: 16230087 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

TRANSPARANSI DANA PARTAI POLITIK PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui

Malang, 17 Juni 2023

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dosen Pembimbing,


Dr. Musleh Garry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002


Ibrahim Bashori Hasba, M.H.
NIP 198110082015032002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Naufal Addurumafis, NIM 16230089, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**TRANSPARANSI DANA PARTAI POLITIK DI INDONESIA
PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2023

Dengan Penguji:

1. Abdul Kadir, S.HI, M.HI
NIP 1982071120180212168

(.....)
Ketua

2. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP 196509041999032001

(.....)
Sekretaris

3. Musleh Harry, SH, M.Hum.
NIP 196807101999031002

(.....)
Penguji Utama



Malang, 17 Juni 2023

Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.

NIP 197708222005011003

HALAMAN MOTTO

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَبِّ الْمَصَالِحِ

Menolak Kerusakan Diutamakan Daripada Mengambil Kemashlahatan

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhânahû wa Ta`âlâ yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “TRANSPARANSI DANA PARTAI POLITIK DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH.”

Karya sederhana ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungandan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti berterima kasih kepada semua pihak yang memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Bapak Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Bapak Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

4. Bapak Irham Bashori Hasba, M.H. selaku dosen pembimbing. Saya ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas kesedian dan keikhlasannya untuk meluangkan waktu demi memberikan bimbingan, dukungan dan pengarahannya dengan sabar dan penuh perhatian dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Irham Bashori Hasba, M.H. selaku dosen wali saya ucapkan salam ta'dzim atas arahan dan dukungannya selama ini hingga akhir studi saya;
6. Segenap Dosen dan sekaligus Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT. memberikan pahala sebesar-besarnya kepada beliau semua;
7. Kepada kedua Orang Tua saya tercinta, Ayahnda Drs. H. Jailani dan, Ibunda Dr. Ir. Masliani, M.P Tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, baik dukungan spiritual maupun moril serta materi yang sangat besar dan tulus dalam setiap proses kehidupan saya;
8. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam setiap proses studi saya, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi

upaya perbaikan di waktu yang akan datang. Semoga karya tulis ini menjadi tambahan khazanah pengetahuan bagi siapa pun yang membacanya.

Malang, 17 Juni 2023



Naufal Adzurunnafis

NIM. 16230089

PEDOMAN TRASMILITRASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا= Tidak dilambangkan	ض= dl
ب= b	ط= th
ت= t	ظ= dh

ث= ts	ع= „(koma menghadap ke atas)
ج= j	غ= gh
ح= h	ف= f
خ= kh	ق= q
د= d	ك= k
ذ= dz	ل= l
ر= r	م= m
ز= z	ن= n
س= s	و= w
ش= sy	ه= h
ص= sh	ي= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,,), berbalik dengan koma (,,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla

i = kasrah	î	قِيلَ menjadi qîla
u = dlommah	û	دُونِ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya" nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya" nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya" setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diflong	Contoh
aw = و	قَوْلٍ Menjadi qawlun
ay = ي	خَيْرٍ Menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta" *marbûthah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta" *marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-rişalat li-al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu: ١
 نِي رَحْمَةٍ Menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh

berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ" Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun.*
4. *Billâh ,,azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât

DAFTAR ISI

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRASMILITRASI	xii
A. Umum.....	xii
B. Konsonan	xii
C. Vokal, Panjang dan Diftong	xiii
D. Ta' marbûthah (ð).....	xiv
E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah	xiv
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan	xv
ABSTRAK.....	xx
ABSTRAK.....	xxi
خلاصة.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	13

F. Definisi Konseptual.....	14
1. Dana Partai Politik	14
2. Transparansi Dana Partai Politik	14
3. <i>Siyasah Maliyah</i>	15
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Bahan Hukum.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Analisis Bahan Hukum.....	18
H. Penelitian Terdahulu	18
I. Sistemika Penulisan	36
BAB I : PENDAHULUAN.....	37
BAB II : KERANGKA TEORI.....	37
BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
BAB IV : PENUTUP.....	38
BAB II.....	39
TINJAUAN PUSTAKA	39
A. Sumber Keuangan Partai Politik	39
1) Iuran anggota;	39

2) Biaya penerimaan anggota baru	40
3) Sumbangan	40
4) Pemberian berupa barang.....	41
5) Pendanaan oleh pemerintah	41
B. Fungsi Partai Politik	43
C. Tujuan Partai Politik	45
D. Teori Transparansi	46
E. <i>Siyasah Maliyah</i>.....	48
1. Pengertian <i>Siyasah Maliyah</i>	48
2. Ruang Lingkup <i>Siyasah Maliyah</i>	49
3. Dasar Hukum <i>Siyasah Maliyah</i>	51
BAB III.....	52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Sistem tata Kelola Transparansi Sumber Dana Partai Politik di Indonesia	52
B. Tata Kelola dan Transparansi Dana Partai Politik di Indonesia perspektif <i>Siyasah Maliyah</i>	58
BAB IV.....	63
PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63

B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Naufal Addurunnafis NIM. 16230089, 2023. Judul *Transparansi Sumber Dana Partai Politik Di Indonesia Prespektif Siyasah Maliyah*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Irham Bashori Hasba, M.H.

Kata Kunci; Transparansi; Sumber Dana Partai Politik; Siyasah Maliyah

Transparansi sumber dana partai politik di Indonesia dari perspektif siyasah maliyah. Siyasah maliyah merupakan konsep politik Islam yang menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam konteks partai politik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan melakukan analisis teoritis dan studi pustaka untuk memahami konsep siyasah maliyah dan implikasinya terhadap transparansi sumber dana partai politik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan pustaka yang terkait dengan hukum dan peraturan mengenai dana partai politik di Indonesia, serta literatur tentang siyasah maliyah dan tata kelola keuangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi sumber dana partai politik merupakan aspek penting dalam menjaga akuntabilitas, kepercayaan publik, dan integritas partai politik. Dalam perspektif siyasah maliyah, transparansi sumber dana partai politik mencakup pengungkapan yang jelas mengenai asal-usul dana, penggunaan dana, serta pertanggungjawaban keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dalam konteks ini, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan partai politik untuk meningkatkan transparansi sumber dana partai politik. Rekomendasi tersebut antara lain adalah memperkuat regulasi yang mengatur dana partai politik, meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas, serta meningkatkan kesadaran dan pendidikan politik mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana partai politik.

ABSTRAK

Naufal Addurunnafis NIM. 16230089, 2023. Title Transparency of Political Party Funding Sources in Indonesia from the perspective of Siyasah Maliyah. Thesis. Constitutional Law (Siyasah) Study Program, Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor Irham Bashori Hasba, M.H.

Keywords; Transparency; Source of Funds for Political Parties; Siyasah Maliyah.

Transparency of political party funding sources in Indonesia from the perspective of siyasah maliyah. Siyasah maliyah is an Islamic political concept that emphasizes the importance of good governance and transparency in financial management, including in the context of political parties.

This study uses a normative juridical approach by conducting theoretical analysis and literature study to understand the concept of siyasah maliyah and its implications for the transparency of political party funding sources. The data used in this study are literature materials related to laws and regulations regarding political party funds in Indonesia, as well as literature on siyasah maliyah and financial governance.

The results of this study indicate that transparency of political party funding sources is an important aspect in maintaining accountability, public trust and integrity of political parties. In the perspective of siyasah maliyah, transparency of political party funding sources includes clear disclosure of the origin of funds, the use of funds, as well as accurate financial accountability and accountability to the public.

In this context, this study provides recommendations for the government and political parties to improve the transparency of political party funding sources. These recommendations include strengthening regulations governing political party funds, increasing supervision and accountability, and increasing awareness and political education regarding the importance of transparency in the management of political party funds.

خلاصة

الأحزاب تمويل مصادر شفافية العنوان. 2023 ، Naufal Addurunnafis NIM. 16230089
بكلية السياسة الدستوري القانون دراسة برنامج. أطروحة. المالية السياسة منظور من إندونيسيا في السياسية
م. حسبة بشوري ارهام المشرفة. مالانج إبراهيم مالك مولانا الحكومية الإسلامية الجامعة. الشريعة

المالية السياسية ؛ السياسية للأحزاب الأموال مصدر ؛ الشفافية الدالة؛ الكلمات

شفافية مصادر تمويل الأحزاب السياسية في إندونيسيا من منظور السياسة المالية. السياسة المالية
هو مفهوم سياسي إسلامي يؤكد على أهمية الحكم الرشيد والشفافية في الإدارة المالية ، بما في ذلك في سياق
الأحزاب السياسية.

تستخدم هذه الدراسة المنهج القانوني المعياري من خلال إجراء تحليل نظري ودراسة أدبية لفهم
مفهوم السياسة المالية وانعكاساتها على شفافية مصادر تمويل الأحزاب السياسية. البيانات المستخدمة في
هذه الدراسة هي الأدبيات المتعلقة بالقوانين واللوائح المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية في إندونيسيا ،
وكذلك الأدبيات حول السياسة المالية والحوكمة المالية.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن شفافية مصادر تمويل الأحزاب السياسية هي جانب مهم في
الحفاظ على المساءلة والثقة العامة ونزاهة الأحزاب السياسية. من منظور السياسة المالية ، تتضمن شفافية
مصادر تمويل الأحزاب السياسية الكشف الواضح عن مصدر الأموال ، واستخدام الأموال ، فضلاً عن
المساءلة المالية التي تكون دقيقة وخاضعة للمساءلة أمام الجمهور.

في هذا السياق ، تقدم هذه الدراسة توصيات للحكومة والأحزاب السياسية لزيادة شفافية مصادر
تمويل الأحزاب السياسية. وتشمل هذه التوصيات تعزيز اللوائح التي تحكم أموال الأحزاب السياسية ،
وزيادة الرقابة والمساءلة ، فضلاً عن زيادة الوعي السياسي والتنقيف بشأن أهمية الشفافية في إدارة أموال
الأحزاب السياسية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik diartikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia (WNI) secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945¹. Partai politik merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan untuk memenangkan pemilihan umum dan mengambil alih kekuasaan politik dengan memperoleh suara mayoritas dalam pemilihan umum. Partai politik juga berfungsi sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah, serta sebagai wadah untuk mengemukakan pandangan politik dan mewujudkan aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik².

Menurut Jusuf Wanandi, partai politik adalah suatu organisasi yang didirikan oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan untuk memenangkan pemilihan umum dan mengambil alih kekuasaan politik dengan memperoleh suara mayoritas dalam pemilihan umum³, Sedangkan menurut Taufik Abdullah,

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011

² Djuwari, D., & Djadja, S. (2016). Partai Politik di Indonesia: Teori dan Praktik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20(2), 121-134.

³ Wanandi, J. (2009). Memperkuat Pemilihan Umum dan Partai-Partai Politik. *Jurnal Konstitusi*, 6(2), 333-348

partai politik adalah suatu organisasi yang memiliki peran penting dalam sistem demokrasi, yaitu sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah, serta sebagai wadah untuk mengemukakan pandangan politik dan mewujudkan aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik⁴.

Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat, dengan memperluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan serta diikutsertakan dalam proses politik. Partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.⁵ Sejarah munculnya partai-partai politik dinegara yang satu dengan negara lain memang tidak selalu sama. Terdapat satu benang merah yang mempertemukannya, yaitu bahwa kemunculan partai-partai itu sebanding lurus dengan tumbuhnya proses demokratisasi, khususnya yang berkaitan dengan kesamaan hak antar-warga negara.⁶

Keberadaan partai politik di Indonesia, sebenarnya bisa dilacak sejak sebelum kemerdekaan. Pada masa pra kemerdekaan ini, terdapat beberapa tahapan yang dapat diamati *pertama*, partai adalah kelanjutan dari gerakan dan sekaligus terjemahan dari rasa nasionalisme dan rasa kebangsaan yang berkembang pada waktu itu. Gerakan awal dibangun dengan beroreintasi local, etnik, kemudian meluas dan mencakup seluruh bangsa. Pendirian Sarekat Islam (SI) dan Boedi

⁴ Abdullah, T. (2017). Partai Politik di Indonesia: Dari Monopoli ke Pluralisme. PT Mizan Publika.

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 397-398.

⁶ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarta : Kencana, 2012), 59.

Utomo (BU) yang semula berorientasi non-politik menjadi hal penting yang kemudian menumbuhkan partai politik. Tahap penting *kedua* dari perkembangan kepartaian pada masa pra kemerdekaan ini adalah adanya pembentukan *Volksraad*.⁷

Pada era pasca kemerdekaan, partai politik muncul sebagai kebutuhan negara baru untuk memperkuat keberadaan negara yang membutuhkan dukungan dari segenap kekuatan politik rakyat. Awalnya, muncul perdebatan antara Soekarno dengan Hatta mengenai format kepartaian yang ideal. Soekarno mengajukan proposal partai tunggal, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), karena demokrasi tidak perlu diterjemahkan sebagai kesempatan rakyat membentuk partai, sedangkan Hatta berpendapat bahwa demokrasi memerlukan partai politik yang dibangun dan dibentuk oleh rakyat, karena keterlibatan rakyat dalam mendirikan partai politik sebagai sesuatu yang tidak terelakkan.⁸

Catatan sejarah yang mengharuskan adanya partai-partai politik maka tanggal 3 November 1945 dikeluarkanlah Maklumat yang selanjutnya membawa Indonesia ke dalam era multipartai. Isi dari Maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945 : *pertama*, pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan partai-partai politik itulah dapat di pimpin ke jalan yang teratur segala aliran yang ada dalam masyarakat; *kedua*, pemerintah berharap supaya partai

⁷ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015), 288. *Volksraad* dalam buku ini mempunyai arti Dewan Rakyat. *Volksraad* kekuasaannya sangat terbatas, hanya sebagai “penasehat” oleh karenanya dewan ini sebenarnya tidak bisa disamakan dengan parlemen.

⁸ Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, 289.

politik-partai politik telah tersusun sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946.⁹

Era demokrasi dipimpin ditandai oleh terbitnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi : *pertama*, pembubaran Konstituante; *kedua*, pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS; *ketiga*, pembentukan MPRS, terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan; serta pembentukan DPAS yang akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dekrit tersebut menandai (1) berakhirnya pemerintahan oleh partai-partai, (2) berakhirnya sistem parlementarian yang mengarah ke presidensialisme, dan (3) dan berakhirnya liberalisme politik ke otoriterianisme.¹⁰

Era orde baru, kepartaian era orde baru diawali dengan pembubaran PKI dan Partindo. PKI dituduh terlibat dalam peristiwa G30S/PKI 1965, sedangkan Partindo dianggap memiliki kedekatan dan memberi dukungan terhadap program-program PKI (1966). Langkah Orde Baru berikutnya adalah memaksakan fusi partai (1973).¹¹ Era reformasi menandai euphoria terhadap partai politik. Menurut Pamungkas, terdapat dua momentum penting yang kemudian mengubah dan mempengaruhi dinamika dan struktur kepartaian pada masa ini. Pertama,

⁹ Moh.Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 46-47.

¹⁰ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015), 290. Bandingkan juga didalam bukunya Yoyoh Rohaniah dan Efriza, *Handbook Sistem Politik Indonesia Menjelajahi Teori dan Politik*, (Malang: Intrans Publishing, 2017), 362.

¹¹ Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, 290-291. Sebagaimana dikutip dari bukunya Sigit Pamungkas, *Partai Politik : Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011), 151.

diterbitkannya UU Nomor 2 tahun 1999 tentang partai politik. Kedua, adanya amandemen UUD 1945. Amademen¹² ini menjadi kontribusi paling penting partai politik dalam menata dan mengarahkan konsolidasi demokrasi di Indonesia.¹³

Regulasi yang mengatur mengenai partai politik terdapat dalam konstitusi negara kita, yaitu UUD 1945 pasal 28 menjelaskan bahwa “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.*” yang menjadi dasar pembentukan partai politik. Kata partai politik juga terdapat pada pasal 6A ayat (2) dan 22E ayat (3) yaitu “*Pasangan calon presiden dan wakil presiden disulkan oleh **partai politik** atau gabungan **partai politik** peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*” dan “*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah **Partai politik.***”¹⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik merupakan regulasi yang mengatur tentang partai politik.

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, mendefinisikan keuangan partai politik adalah semua hak dan kewajiban partai

¹² Amandemen dalam Kamus Hukum dan Yurisprudensi ialah usul ubah (tentang rencana undang-undang), perubahan (yaitu perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok/peraturan perundang-undangan/konstitusi), perubahan ketentuan yang sudah ada dalam suatu perundang-undangan. Lihat di M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, (Depok: Kencana, 2017), 46. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Amandemen berarti usul perubahan undang-undang yang dibicarakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan sebagiannya penambahan pada bagian yang sudah ada. Dapat diakses Website Resmi Kementerian Kependidikan dan Budaya (Kemendikbud) <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/amendemen> tanggal 29 Mei 2023 pukul 15.08 WIB.

¹³ Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, 291.

¹⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Lihat Pasal 28, 6A ayat (2) dan 22E ayat (3)

politik yang dapat dilihat dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab partai politik. Keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah.¹⁵

Partai politik memainkan peran penting dalam sistem demokrasi di Indonesia, karena menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengemukakan aspirasi politik dan memilih wakil mereka di lembaga legislatif dan eksekutif. Namun, partai politik juga memerlukan sumber daya yang cukup untuk dapat bertahan dan berpartisipasi secara aktif dalam arena politik. Salah satu sumber daya penting yang dibutuhkan oleh partai politik adalah dana. Dalam praktiknya, sumber dana partai politik di Indonesia sering kali menjadi bahan perdebatan dan kontroversi. Banyak yang mengkhawatirkan bahwa sumber dana yang tidak transparan dan berasal dari praktik korupsi dan politik uang dapat mengancam integritas dan kredibilitas partai politik. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam tentang sumber dana partai politik di Indonesia¹⁶.

Dalam pelaksanaan kehidupan demokrasi, keberadaan Partai Politik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem politik, sebab ia merupakan infrastruktur elemen politik sebuah bangsa. Tidak terbantahkan bahwa tidak ada sistem politik yang dapat berlangsung tanpa adanya keterlibatan Partai

¹⁵ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

¹⁶ Wardhana, A. K. (2017). Sumber Dana Partai Politik. *Jurnal Kajian Politik*, 5(1), 56-68

Politik, kecuali dalam masyarakat tradisional yang berkepemimpinan otoriter. Melalui Partai Politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Untuk menjalankan segala jenis kegiatan partai politik, maka dibutuhkan dana untuk menunjang ada tiga sumber pendanaan partai politik berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2011 pasal 34 – pasal 39, yaitu: iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD¹⁷.

Sumber dana partai harus jelas karena transparansi keuangan sangat penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas partai politik untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam politik, terdapat risiko penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Jika sumber dana partai tidak jelas, ada potensi bahwa partai politik dapat menerima sumbangan ilegal atau uang suap yang dapat mempengaruhi kebijakan dan tindakan mereka. Dengan mewajibkan partai untuk mengungkapkan sumber dana mereka, dapat membantu mencegah praktik korupsi semacam itu. Pada kasus terbaru Jhonny G. Plate yang menjabat sebagai Menteri komunikasi dan informatika sekaligus kader partai Nasdem menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan menara *base transceiver station* (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022, diduga mengalirkan uang panas tersebut kepada partai Nasdem. Sumber dana yang jelas dan terdiversifikasi dapat membantu partai politik menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada pengaruh keuangan yang tidak sehat. Partai yang bergantung pada

¹⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 pasal 34 – pasal 39

sumbangan dari individu atau kelompok tertentu mungkin akan cenderung memprioritaskan kepentingan mereka daripada kepentingan publik secara keseluruhan. Dengan memastikan sumber dana yang jelas, partai politik dapat mempertahankan kebebasan mereka dalam mengambil keputusan dan menentukan agenda mereka, Transparansi keuangan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai politik. Publik memiliki hak untuk mengetahui asal usul dana yang digunakan oleh partai politik. Dengan mengungkapkan sumber dana mereka secara terbuka, partai politik dapat membangun kepercayaan dan menghindari spekulasi atau kecurigaan yang mungkin timbul jika informasi keuangan mereka tidak jelas.

Transparansi yang buruk dapat mengarah pada praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan dalam penggunaan dana partai. Dalam konteks politik Islam, konsep *Siyasah Maliyah* menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan adil dalam pengelolaan sumber daya.¹⁸

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya transparansi sumber dana partai politik dapat mengancam demokrasi, merusak kepercayaan publik, dan menciptakan ketimpangan politik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat transparansi sumber dana partai politik di Indonesia, dengan mempertimbangkan perspektif *Siyasah Maliyah*.

¹⁸ Budiman, A., & Mardani, I. (2017). *Money Politics and Party Financing in Indonesia: Lessons from the 2014 Legislative Election*. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 36(2), 77-103.

Persoalan mengenai pemasukan dana partai politik serta pengeluaran yang dilakukan untuk melaksanakan tujuan dari partai politik ini, jika dilihat dari perspektif *Siyasah Maliyah*, yang mana *Siyasah Maliyah* secara terminologi mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. *Siyasah Maliyah* adalah konsep yang berasal dari literatur Islam yang merujuk pada manajemen keuangan negara atau kebijakan ekonomi negara.

Perspektif *siyasah maliyah*, atau kebijakan keuangan publik, dapat memberikan kerangka kerja yang bermanfaat dalam menganalisis transparansi dana partai politik. Konsep *siyasah maliyah* melibatkan pengelolaan keuangan publik yang bertanggung jawab, termasuk pengumpulan, pengeluaran, dan pengawasan dana publik. Penelitian yang mendalam tentang transparansi dana partai politik dari perspektif *siyasah maliyah* sangat relevan dan penting untuk meningkatkan akuntabilitas partai politik. Dalam skripsi ini, akan dilakukan analisis terhadap transparansi dana partai politik dengan menggunakan kerangka kerja *siyasah maliyah*, dengan tujuan untuk mengidentifikasi hambatan, keberhasilan, dan saran kebijakan untuk meningkatkan transparansi dana partai politik.

Dengan memahami isu-isu terkait transparansi dana partai politik dan menerapkan perspektif *siyasah Maliyah* dan menelaah undang-undang nomor 2 tahun 2011, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi para pembuat kebijakan, partai politik, dan masyarakat umum dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana partai politik.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang transparansi dana partai politik di Indonesia dengan focus kajian pada siyasah Maliyah dan peraturan perundang-undangan terutama pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik terutama pada:

1) Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

yakni:

a. Keuangan Partai Politik bersumber dari: a. iuran anggota; b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

c. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. (3a) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. (3b) Pendidikan Politik

- sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan: a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- 2) Pasal 34A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yakni:
- a. Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - b. Audit laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - c. Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Partai Politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit.
- 3) Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yakni:

(1) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b yang diterima Partai Politik berasal dari:

- a. perseorangan anggota Partai Politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART;
- b. perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan
- c. perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian Partai Politik.

4) Pasal 39 :

- a. Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- b. Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik.
- c. Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi: a. laporan realisasi anggaran Partai Politik; b. laporan neraca; dan c. laporan arus kas.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem tata Kelola Transparansi Sumber Dana Partai Politik di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik?
2. Bagaimana Tata Kelola dan Transparansi Dana Partai Politik di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik perspektif SiyasaH Maliyah?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meng-analisis sumber-sumber dana yang digunakan oleh partai politik di Indonesia dan juga untuk mengidentifikasi cara partai politik memperoleh sumber-sumber dana tersebut berdasarkan undang-undang Nomer 2 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomer 2 tahun 2011.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritik:

1. Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang sumber dana partai politik yang mungkin tidak diketahui sebelumnya berdasarkan undang-undang nomer 2 tahun 2011. Ini dapat membantu masyarakat memahami dari mana asal dana partai politik dan dampaknya pada proses politik.
2. Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada literatur akademik dalam bidang transparansi dana partai politik dan perspektif siyasaH maliyah. Melalui

analisis yang mendalam dan temuan penelitian, skripsi ini dapat menjadi referensi penting bagi para peneliti dan akademisi yang tertarik pada isu-isu transparansi dalam konteks partai politik dan kebijakan keuangan publik.

Manfaat praktis:

1. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya transparansi dana partai politik dalam konteks siyasah maliyah. Dengan menyoroti masalah-masalah terkait pengelolaan dana partai politik, penelitian ini dapat mendorong partai politik untuk mengadopsi praktik transparansi yang lebih baik, sehingga meningkatkan akuntabilitas mereka kepada publik sesuai dengan undang-undang nomer 2 tahun 2011.

F. Definisi Konseptual

1. Dana Partai Politik

Dana partai politik merujuk pada semua sumber pendapatan yang digunakan oleh partai politik untuk membiayai operasional mereka, termasuk kegiatan politik, kampanye, pengembangan kebijakan, dan administrasi internal. Dana ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk sumbangan individu, sumbangan dari kelompok atau organisasi, sumbangan dari perusahaan atau badan usaha, serta dana yang diberikan oleh negara melalui subsidi atau pembiayaan publik.¹⁹

2. Transparansi Dana Partai Politik

¹⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia nomer 2 tahun 2011 pasal 34

Transparansi dana partai politik merujuk pada keterbukaan dan keterbacaan informasi mengenai sumber dan penggunaan dana yang diterima oleh partai politik. Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.²⁰

3. *Siyasah Maliyah*

Siyasah Maliyah adalah teori kebijakan. Teori landasan, topangan dan payung kebijakan. Teori landasan kebijakan menyangkut konsep tauhid, keadilan, dan kelestarian. Teori topang kebijakan menyangkut konsep hak kepemilikan, penguasaan dan pemindahan hak milik. Sementara itu, teori payung kebijakan menyangkut konsep etika, yaitu kesadaran tertinggi nurani seorang pengambil kebijakan dalam mengelola, mendistribusikan dan menggunakan kekayaan.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia nomer 2 tahun 2011 pasal 34A

²¹ Ija suntana, " Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah " <https://uinsgd.ac.id/politik-ekonomi-islam-siyasah-maliyah/> (diakses pada 26 Mei 2023, pukul 16:22)

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris, Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah menelaah persoalan dengan cara mengamati bagaimana mengkaji suatu permasalahan pada disiplin ilmu yang dimilikinya. Adapun pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (*isu hukum*) yang sedang dihadapi.²³

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif yang digunakan untuk membandingkan atau mengkomparasikan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain atau di negara lain.²⁴

3. Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau *library research*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan adalah :

1. Bahan hukum primer mencakup Alquran dan Hadits yang menjadi dasar hukum *Siyasah Maliyah*.
2. Bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat hukum, teori yang tertuang dalam buku-buku, tulisan ilmiah, dokumen-dokumen, dan hasil-hasil penelitian lainnya yang memiliki korelasi dan relevansi dengan judul

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2001),14

²⁴ Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), 133.

penelitian. Bahan hukum sekunder ini dibutuhkan sebagai dasar untuk menjelaskan dan menganalisis bahan hukum primer.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat bahwa dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik Studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan untuk menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan diatas. Yaitu melalui literatur dan dokumen terkait Transparansi dana partai politik di Indonesia dan melalui studi pustaka terhadap karya-karya, telaah pustaka yang berkaitan dengan Transparansi dalam perspektif *Siyasah Maliyah*.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis yuridis normatif. Sumber data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual . Analisis data deskriptif ini dimaksudkan untuk menjelaskan kembali konsep-konsep transparansi dana partai politik di Indonesia menurut perspektif *Siyasah Maliyah* dan kemudian dapat meninjau Undang – Undang nomor 2 Tahun 2011 pasal 34 – pasal 39 tentang dana partai politik.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian²⁵ terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dilihat dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian ini. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal maupun skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini

1. Ibnu Alwan.²⁶ Dalam penelitiannya yang berjudul “*TINJAUAN YURIDIS ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK*” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif Pendekatan Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, pendekatan analitis, dan pendekatan filosofis. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwasanya; Regulasi pemerintah dalam mewujudkan partai politik sebagai institusi publik di Indonesia sudah mulai berkembang, dapat dilihat dari adanya kontribusi negara yang memberikan bantuan keuangan kepada partai politik, guna menguatkan

²⁵ Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode penelitian secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lihat di M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, (Depok: Kencana, 2017),564. Dan dapat juga di peroleh di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

²⁶ Ibnu Alwan, *TINJAUAN YURIDIS ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,2021).

integritas partai politik serta kemandirian partai politik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini merupakan langkah pemerintah dalam meminimalisir adanya politik transaksional, mahar politik, praktik korupsi yang dilakukan oleh partai politik dan anggotanya, dan juga untuk mencegah dari adanya kebergantungan partai politik terhadap penyumbang besar, baik itu individu atau pun kelompok. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Kebijakan pemerintah dalam menegakkan transparansi, akuntabilitas, maupun dalam mengaudit penggunaan dana partai politik di Indonesia sampai saat ini masih belum terlalu efektif, baik di dalam undang-undang maupun di dalam peraturan yang lain belum secara tegas dan rinci mengatur mekanisme keuangan partai politik secara keseluruhan agar tercipta transparansi, dan akuntabilitas penggunaan dana partai politik. Sehingga Negara kesulitan dalam mengaudit keuangan partai politik secara keseluruhan sumber dan jumlah keuangan partai politik. Akibatnya partai politik kurang transparansi bahkan cenderung tertutup terkait keuangan partai, sumber-sumber dana yang diterima oleh partai, baik dana yang bersumber dari anggota partai, dari APBN dan APBD, maupun dari sumbangan-sumbangan pihak lain. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab dari buruknya kualitas demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi pengaturan keuangan partai politik sehingga memenuhi transparansi dan akuntabilitas partai politik

2. Khoirurridho Al Qeis.²⁷ Dalam penelitiannya yang berjudul "URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI INDONESIA" Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, hal ini digunakan untuk dapat menjelaskan masalah yang berkenaan dengan tema penelitian secara deskriptif. Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwasanya; Urgensi adanya bantuan pendanaan partai politik yang diberikan oleh negara menjadi suatu hal yang penting, karena dengan negara memberikan bantuan keuangan kepada partai politik, agar partai bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai partai politik. PP No. 1 Tahun 2018 yang menjadi pelaksana UU No. 2 Tahun 2011, menjadi sebuah perwujudan adanya kontribusi yang negara berikan kepada partai politik. Apalagi besaran bantuan yang diberikan dapat dikatakan meningkat jika dibanding dengan jumlah besaran yang sebelumnya. Hal tersebut menjadi sebuah salah satu langkah bagi negara untuk tidak adanya praktik korupsi yang dilakukan oleh partai politik dan anggotanya. Selain itu, negara juga mengantisipasi adanya kebergantungan partai politik kepada para penyumbang agar kepentingan-kepentingan di dalamnya tidak merugikan kepentingan

²⁷ Khoirurrodin Al Qeis, *URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI INDONESIA*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,2020).

bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Implikasi adanya bantuan keuangan partai politik yang diberikan oleh negara, yang diharapkan dapat membantu keuangan partai politik dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undangundang dan dapat meminimalisir terjadinya korupsi yang dapat dilakukan oleh partai politik. Walaupun tidak dapat menjadi sebuah jaminan atas apa yang dilakukan oleh negara untuk tidak ada lagi kasus korupsi yang menjerat partai politik maupun anggotanya. Karena hasil analisis yang penulis lakukan terkait dengan kasus korupsi yang menjerat partai politik dan para elitnya, mengalami ketidakstabilan. Hanya saja pada tahun 2018, kasus korupsi yang menjerat partai politik dan para elitnya mengalami kenaikan yang signifikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Tahun 2019 kasus korupsi pun mengalami penurunan yang signifikan pula. Hal ini tidak menjadi sebuah jaminan atas apa yang telah diberikan oleh negara kepada partai politik.

3. M.Aldi Jaya Kusuma.²⁸ “PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2008 jo UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK” Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan fokus kajian tentang bagaimana pengaturan pendanaan parpol

²⁸ M. Aldi Jaya Kusuma, *Pengawasan Penggunaan/Pengelolaan Dana Partai Politik Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2008 jo Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2018).

menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2008 jo Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Parpol. Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwasanya; Dalam hal transparansi dan akuntabilitas kebanyakan partai politik belum menerapkan dan menjalankan prinsip tersebut dengan baik. Parpol belum mencantumkan kolom mengenai keuangan dalam web sehingga masyarakat kesusahan dalam mengakses atau mendapatkan data mengenai keuangan partai politik tersebut. Parpol dalam melakukan seluruh agenda kegiatan maupun pembukuan terhadap keuangan mereka haruslah mengedepankan keterbukaan informasi terhadap masyarakat, tapi pada realitanya parpol pemenang pemilu tahun 2014 maupun partai politik yang telah lama berdiri, belum menerapkan prinsip keterbukaan tersebut. Dari 15 partai politik yang memenangkan pemilu pada 2014 hanya Gerindra dan PKS yang mencantumkan Kolom mengenai keuangan di web mereka, namun Gerindra maupun PKS pun dalam melakukan pelaporan mengenai keuangan di web belum dilakukan secara Update. 125 10. Belum baiknya sistem pengawasan terhadap penggunaan/pengelolaan dana parpol yang diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 belum dapat menjadi alat untuk menjadi rujukan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan/pengelolaan dana partai politik karena rumusan UU tersebut masih sangat longgar dimana dalam

pemberlakuan sanksi sebagaimana diatur dalam UU tersebut belum dapat dijalankan dengan baik, peran masyarakat dalam melakukan pengawasan belum didukung oleh UU tersebut sehingga masyarakat belum dapat berperan aktif dalam menjalankan perannya untuk melakukan pengawasan serta kontrol terhadap partai politik.

Table 1.1

Perbedaan penelitian terdahulu

No	Nama/Judul/ Perguruan Tinggi/Tahun	Rumusan masalah	Hasil penelitian	Perbedaan	Unsur kebaruan
1.	Ibnu Alwan / UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA/ TINJAUAN YURIDIS ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 2	1. Apa regulasi pemerintah dalam mewujudkan partai politik sebagai insitusi publik di Indonesia ? 2. Apa kebijakan pemerintah dalam menegakkan transparansi, akuntabilitas,	1. Regulasi pemerintah dalam mewujudkan partai politik sebagai institusi publik di Indonesia sudah mulai berkembang, dapat dilihat dari adanya kontribusi negara yang memberikan bantuan keuangan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan perspektif <i>siyasa</i> <i>Maliyah</i> , lalu perbedaan	1.Unsur kebaruan pada penelitian ini Bagaimana Analisis Yuridis Transparansi Dana Partai Politik di Indonesia Berdasarkan Pasal 34 – Pasal

<p>TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK</p>	<p>maupun dalam mengaudit penggunaan dana partai politik di Indonesia?</p>	<p>kepada partai politik, guna menguatkan integritas partai politik serta kemandirian partai politik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini merupakan langkah pemerintah dalam meminimalisir adanya politik transaksional, mahar politik, praktik korupsi yang dilakukan oleh partai politik dan anggotanya, dan juga untuk mencegah dari adanya kebergantungan partai politik terhadap penyumbang besar, baik itu individu atau</p>	<p>lainya adalah pada penelitian ini menggunkana n sistem analisis</p>	<p>39 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik? 2. Bagaimana Tata Kelola dan Transparansi Dana Partai Politik di Indonesia Berdasarkan Pasal 34 – Pasal 39 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik perspektif Siyasah Maliyah?</p>
---	--	--	--	---

			<p>pun kelompok.</p> <p>Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.</p> <p>2. Kebijakan pemerintah dalam menegakkan transparansi, akuntabilitas, maupun dalam mengaudit penggunaan dana partai politik di Indonesia sampai saat ini masih belum terlalu efektif, baik di dalam undang-undang maupun di dalam peraturan yang lain belum secara tegas dan rinci mengatur mekanisme keuangan partai politik secara</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>keseluruhan agar tercipta tranparansi, dan akutabilitas penggunaan dana partai politik.</p> <p>Sehingga Negara kesulitan dalam mengaudit keuangan partai politik secara keseluruhan sumber dan jumlah keuangan partai politik.</p> <p>Akibatnya partai politik kurang transparansi bahkan cenderung tertutup terkait keuangan partai, sumber-sumber dana yang diterima oleh partai, baik dana yang bersumber dari anggota partai, dari APBN dan APBD,</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>maupun dari sumbangan- sumbangan pihak lain.</p> <p>Hal inilah yang menjadi salah satu sebab dari buruknya kualitas demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi pengaturan keuangan partai politik sehingga memenuhi transparansi dan akuntabilitas partai politik.</p>		
2.	<p>Khoirurridho Al Qeis / UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA/ URGENSI PENDANAAN</p>	<p>1. Bagaimana urgensi bantuan pendanaan partai politik yang diberikan oleh negara melalui APBN/APBD ?</p>	<p>1. Bantuan pendanaan partai politik yang diberikan oleh negara menjadi suatu hal yang penting, karena dengan negara memberikan bantuan</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada rumusan</p>	<p>1. Unsur kebaruan pada penelitian ini Bagaimana Analisis Yuridis Transparansi Dana Partai</p>

	<p>PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI INDONESIA</p>	<p>2. Adakah implikasi bantuan pendanaan yang diberikan oleh negara kepada partai politik ?</p>	<p>keuangan kepada partai politik, agar partai bisa menjalankan tugas dan fungsi nya dengan baik sebagai partai politik. PP No. 1 Tahun 2018 yang menjadi pelaksana UU No. 2 Tahun 2011, menjadi sebuah perwujudan adanya kontribusi yang negara berikan kepada partai politik. Apalagi besaran bantuan yang diberikan dapat dikatakan meningkat jika dibanding dengan jumlah besaran yang sebelumnya. Hal tersebut menjadi sebuah salah satu</p>	<p>masalah yang dibahas, pada penelitian ini peneliti terfokus pada transparansi sumber dana yang didapatkan oleh partai politik sesuai dengan undang-undang nomer 2 tahun 2011 menggunakan perspektif <i>siyasah Maliyah</i>.</p>	<p>Politik di Indonesia Berdasarkan Pasal 34 – Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik? 2. Bagaimana Tata Kelola dan Transparansi Dana Partai Politik di Indonesia Berdasarkan Pasal 34 – Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik perspektif</p>
--	---	---	---	--	--

			<p>langkah bagi negara untuk tidak adanya praktik korupsi yang dilakukan oleh partai politik dan anggotanya. Selain itu, negara juga mengantisipasi adanya kebergantungan partai politik kepada para penyumbang agar kepentingan-kepentingan di dalamnya tidak merugikan kepentingan bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).</p> <p>2. Bantuan keuangan partai politik yang diberikan oleh negara, yang diharapkan dapat</p>		<p>Siyasah Maliyah?</p>
--	--	--	--	--	-----------------------------

			<p>membantu keuangan partai politik dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan dapat meminimalisir terjadinya korupsi yang dapat dilakukan oleh partai politik.</p> <p>Walaupun tidak dapat menjadi sebuah jaminan atas apa yang dilakukan oleh negara untuk tidak ada lagi kasus korupsi yang menjerat partai politik maupun anggotanya.</p> <p>Karena hasil analisis yang penulis lakukan terkait dengan kasus korupsi yang menjerat</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>partai politik dan para elitnya, mengalami ketidakstabilan.</p> <p>Hanya saja pada tahun 2018, kasus korupsi yang menjerat partai politik dan para elitnya mengalami kenaikan yang signifikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Tahun 2019 kasus korupsi pun mengalami penurunan yang signifikan pula. Hal ini tidak menjadi sebuah jaminan atas apa yang telah diberikan oleh negara kepada partai politik.</p>		
3.	M.Aldi Jaya Kusuma	1. Apakah Penggunaan/Pengel	1. transparansi dan akuntabilitas	Perbedaan penelitian ini	1.Unsur kebaruan pada

<p>/Unversitas Islam Indonesia Yogyakarta/ PENGAWASAN PENGUNAAN DANA PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG- UNDANG NO 2 TAHUN 2008 jo UNDANG- UNDANG NO 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK</p>	<p>olaan Dana Parpol tersebut telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas? 2. Bagaimana Pengawasan pengelolaan dan pertanggung jawaban dana parpol yang ideal ?</p>	<p>kebanyakan partai politik belum menerapkan dan menjalankan prinsip tersebut dengan baik. Parpol belum mencantumkan kolom mengenai keuangan dalam web sehingga masyarakat kesusahan dalam mengakses atau mendapatkan data mengenai keuangan partai politik tersebut. Parpol dalam melakukan seluruh agenda kegiatan maupun pembukuan terhadap keuangan mereka haruslah mengedepankan keterbukaan informasi terhadap masyarakat,</p>	<p>dengan penelitian terdahulu terdapat pada rumusan masalah yang dibahas, pada penelitian ini peneliti terfokus pada transparasi sumber dana yang didapatkan oleh partai politik sesuai dengan undang- undang nomer 2 tahun 2011 menggunaka n perspektif</p>	<p>penelitian ini Bagaimana Analisis Yuridis Transparansi Dana Partai Politik di Indonesia Berdasarkan Pasal 34 – Pasal 39 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik? 2. Bagaimana Tata Kelola dan Transparansi Dana Partai Politik di Indonesia Berdasarkan Pasal 34 – Pasal 39 Undang-</p>
---	---	---	---	---

			<p>tapi pada realitanya parpol pemenang pemilu tahun 2014 maupun partai politik yang telah lama berdiri, belum menerapkan prinsip keterbukaan tersebut. Dari 15 partai politik yang memenangkan pemilu pada 2014 hanya Gerindra dan PKS yang mencantumkan Kolom mengenai keuangan di web mereka, namun Gerindra maupun PKS pun dalam melakukan pelaporan mengenai keuangan di web belum dilakukan secara Update.</p>	<p><i>siyasa</i> <i>Maliyah.</i></p>	<p>Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik perspektif Siyasa Maliyah?</p>
--	--	--	--	--	--

			<p>2. Sistem pengawasan terhadap penggunaan/pengelolaan dana parpol yang diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 belum dapat menjadi alat untuk menjadi rujukan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan/pengelolaan dana partai politik karena rumusan UU tersebut masih sangat longgar dimana dalam pemberlakuan sanksi sebagaimana diatur dalam UU tersebut belum dapat dijalankan dengan baik, peran masyarakat dalam</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>melakukan pengawasan belum didukung oleh UU tersebut sehingga masyarakat belum dapat berperan aktif dalam menjalankan perannya untuk melakukan pengawasan serta kontrol terhadap partai politik.</p>		
--	--	--	---	--	--

Pada paparan tabel diatas menunjukan bahwa penelitian ini memiliki unsur kebaruan yaitu bagaimana transparansi dana partai politik di Indonesia perspektif *siyasah maliyah*, bagaimana model prinsip transparansi dana partai politik di Indonesia pada masa yang akan datang, sehingga penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu.

I. Sistemika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Disusun dari latar belakang masalah, definisi, dan rumusan masalah, serta tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penelitian sebelumnya. Penulis menyajikan penjelasan yang luas dalam bab ini untuk menetapkan format laporan penelitian secara keseluruhan. Dengan penjelasan tersebut, diyakini akan memberikan penjelasan tentang konsep penelitian, sehingga masalah yang diinginkan dapat dipecahkan. Bab ini juga mencakup metodologi penelitian yang relevan seperti bentuk penelitian, pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, serta cara mengumpulkan bahan hukum, menganalisis bahan hukum, dan memelihara bahan hukum. Sistem penulisan dan daftar pustaka juga disertakan dalam bab ini.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini berisi kerangka teori yang berfungsi sebagai landasan teoritis untuk menilai kesulitan yang melibatkan data penting atau metodologi yang sesuai dengan masalah penelitian. Hal ini juga terkait dengan perdebatan Teori Transparansi , Teori Sumber Keuangan Partai Politik, dan Teori SiyasaH Maliyah yang semuanya berkaitan dengan Transparansi Dana Partai Politik Di Indonesia Perspektif SiyasaH Maliyah.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis memaparkan data dari penelitian kepustakaan yang telah dimodifikasi, diklasifikasikan, diverifikasi, dan akan dianalisis sesuai

dengan rumusan masalah yaitu, Bagaimana Tata Kelola Dana Partai Politik di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 34 – Pasal 39 Tentang Partai Politik. Selanjutnya rumusan masalah kedua adalah Bagaimana Tata Kelola dan Transparansi Dana Partai Politik di Indonesia Perspektif Siyasa Maliyah.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari Transparansi Dana Partai Politik di Indonesia Perspektif Siyasa Maliyah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sumber Keuangan Partai Politik

Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban partai politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab partai politik.²⁹

Schroder, menyatakan bahwa pada prinsipnya, terbuka kemungkinan-kemungkinan legal dalam pendanaan partai.³⁰ Banyaknya komponen keuangan dalam partai politik disebabkan adanya undang-undang kepartaian, undang-undang pendanaan partai dan undang-undang pemilu. Ketentuan undang-undang ini memberikan berbagai kemungkinan-kemungkinan legal dalam rangkaian pendanaan partai sebagai berikut:

1) Iuran anggota;

Iuran anggota biasanya dibayar secara rutin (setiap bulan, triwulan, semester atau setiap tahun) oleh para anggota. Besarnya jumlah iuran tergantung pada pendapatan setiap anggota partai. Asas hukum penarikan iuran adalah anggaran dasar. Anggaran dasar harus sesuai dengan aturan keuangan yang menjelaskan bagaimana pemasukan dari iuran anggota itu dibagikan ketingkatan partai yang berbeda. Penagihan iuran dapat dilakukan oleh bendahara dalam

²⁹ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.

³⁰ **Faisal dkk**, "Pendanaan Partai Politik Di Indonesia : Mencari Pola Pendanaan Ideal Untuk Mencegah Korupsi", *Integritas*, Volume 4, Juni 2018, Hal.270.

dewan pengurus atau oleh seseorang yang ditugaskan untuk itu. Petugas ini juga ikut membayar iuran dengan presentase tertentu. Para pengumpul uang ini bisa memerankan peran penting dalam komunikasi internal partai karena mereka selalu berhubungan dengan para anggota, dan mereka menyampaikan kepada pimpinan partai.³¹

2) Biaya penerimaan anggota baru

Banyak partai menerapkan biaya masuk bagi anggota baru. Biaya ini khususnya menutupi biaya penerimaan, tapi tidak berfungsi sebagai dana rutin partai dan karenanya tidak begitu penting.

3) Sumbangan

Jangkauan dan bentuk pencarian sumbangan diatur dalam undang-undang kepartaian dan undang-undang pemilu yang relevan. Isi pembatasan terhadap sumber dan besarnya jumlah sumbangan yang terdapat Undang-undang tersebut ialah :

- a) Sumbangan dari luar negeri
- b) Larangan pendaan partai oleh perusahaan politik
- c) Batas dana terbesar atau larangan sumbangan dari perusahaan dan aturan transparansi sumbangan
- d) Larangan menghubungkan sumbangan dengan kegiatan tertentu.³²

³¹ Toni Andrianus Pito dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*, (Bandung: Nuansa, 2006), 252-260.

³² Toni Andrianus Pito dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*, (Bandung: Nuansa, 2006), 252-260.

4) Pemberian berupa barang

Pemberian berupa barang dalam rangka menghindari aturan-aturan tentang sumbangan uang, pihak yang menerima sumbangan seringkali menerima sumbangan berupa barang atau dengan cara memindahkan hak milik kepada seseorang, tentu saja ini termasuk sumbangan yang diatur oleh undang-undang yang berlaku, tetapi lebih sulit untuk disusun atau dibuktikan. Sumbangan barang berupa kertas, mobil, mesin cetak, jasa cetak, pengurusan sambungan telepon, porto dan banyak lagi. Termasuk juga menyediakan waktu siar untuk iklan di radio dan televisi atau ruang iklan disurat kabar dimana biaya untuk semua ini ditanggung oleh pihak perusahaan penyangga. Urusan pajaknya pun jadi tanggung jawab perusahaan tersebut, yang dicatat sebagai pengeluaran operasional perusahaan.

5) Pendanaan oleh pemerintah

Pendanaan partai³³ oleh pemerintah merupakan instrumen yang sering terjadi, akan tetapi instrumen ini mempunyai ciri yang berbeda dan dalam berbagai bentuk pemunculan. Dasar pemikiran pendanaan partai dari pajak adalah gagasan bahwa partai merupakan sarana yang tidak bisa dihilangkan dalam hubungannya dengan pelaksanaan demokrasi. Partai berperan penting dalam mempersiapkan dan melaksanakan pemilu serta dalam kehandak rakyat.³⁴ Bentuk-

³³ Istilah lain dari Pendanaan partai ialah Subdisi dari Pemerintah.

³⁴ Toni Andrianus Pito dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*, (Bandung: Nuansa, 2006), 252-260.

bentuk umum bantuan dana dan sarana dari pemerintah kepada partai adalah:

- a) Mendanai biaya administrasi partai dengan cara pengalokasian dana secara kasar atau bertitik tolak pada jumlah anggota partai.
- b) Pembayaran sejumlah dana sesuai dengan hasil pemilihan.
- c) Pembayaran ganti rugi pengeluaran yang sah.
- d) Menyediakan sarana publik untuk tujuan partai
- e) Menyediakan ruangan, teknik dan personalia
- f) Mendanai biaya pengeluaran fraksi
- g) Membebaskan sumbangan dan iuran anggota dari pajak
- h) Dukungan terhadap organisasi-organisasi garis depan, seperti organisasi pemuda, organisasi perempuan, yayasan dan sebagainya
- i) Pandanaan bagi pengeluaran anggota parlemen
- j) Dana dari kegiatan bisnis partai.³⁵

³⁵ Toni Andrianus Pito dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*, (Bandung: Nuansa, 2006), 252-260.

B. Fungsi Partai Politik

Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun dengan cara mengikuti pemilihan umum. Saat menjalankan fungsinya, partai politik dalam suatu sistem politik memiliki beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut tentunya berkaitan dengan hal-hal politik seperti, melakukan kampanye, seleksi calon-calon yang akan menduduki kursi pemerintahan, dan melaksanakan fungsi pemerintahan.³⁶

1) Representasi Politik

Partai politik di Indonesia menjadi perwakilan kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam sistem politik. Mereka mengorganisir dan mengartikulasikan pandangan politik yang berbeda dan bertindak sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah.

2) Rekrutmen dan Seleksi Calon Pemimpin

Partai politik menjadi tempat di mana individu-individu dengan ambisi politik dapat berpartisipasi dan dipilih sebagai calon pemimpin. Mereka melakukan proses seleksi dan rekrutmen untuk mengidentifikasi calon-calon yang potensial untuk diusung dalam pemilihan umum.

3) Pembentukan Kebijakan

³⁶ **Surbakti**, *Memahami Ilmu Politik*, h. 149.

Partai politik di Indonesia berperan dalam pembentukan kebijakan dengan merumuskan platform politik mereka. Mereka melakukan penelitian, mengadakan diskusi internal, dan melibatkan anggota partai serta masyarakat dalam merumuskan program-program dan kebijakan-kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

3) Pendidikan Politik

Partai politik berperan dalam meningkatkan kesadaran politik dan pengetahuan masyarakat di Indonesia. Melalui kampanye politik dan kegiatan pendidikan politik lainnya, mereka berupaya untuk mengedukasi masyarakat tentang isu-isu politik, hak-hak dan kewajiban politik, serta pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi.

4) Pemantauan Pemerintah

Partai politik di Indonesia juga memiliki fungsi untuk memantau dan mengkritisi kinerja pemerintahan. Sebagai oposisi, mereka mengawasi kebijakan pemerintah, menyoroti kekurangan atau kesalahan, serta menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem politik.

5) Pemobilisasi dan Partisipasi Politik

Partai politik di Indonesia berupaya untuk memobilisasi dan mendorong partisipasi politik yang lebih luas. Mereka menggalang

dukungan, mengorganisir kampanye politik, dan mengajak warga negara untuk terlibat dalam pemilihan umum dan kegiatan politik lainnya, seperti aksi protes atau advokasi.

C. Tujuan Partai Politik

Dibentuknya partai politik pasti memiliki tujuan, seperti disebutkan dalam pasal 10 undang-undang nomer 2 tahun 2008 yang telah dirubah menjadi undang-undang nomer 2 tahun 2011 jika partai politik memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, yang berbunyi:

1) Tujuan umum Partai Politik adalah:

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:

- a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan
- b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

D. Teori Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang proaktif memberikan informasi lengkap tentang pengadaan barang dan jasa yang disediakannya. Pemerintah daerah mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui media massa (koran). Pemerintah daerah menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi.³⁷

³⁷ Jamaluddin Ahmad, *Penerapan Prinsip Transparansi, Partisipatif, dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sidenreng Rappang*, JIA, Volume 1, Agustus 2021, Hal.10.

Transparansi pertama kali disebut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dalam penjelasannya disebutkan bahwa salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.³⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan tentang batasan transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.³⁹

Ryaas Rasyid, seorang akademisi dan pakar dalam bidang tata kelola keuangan publik di Indonesia, mengungkapkan bahwa transparansi adalah sikap dan praktik dalam menyajikan informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada pemangku kepentingan.

³⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

³⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123.

Transparansi juga melibatkan keterbukaan mengenai asal-usul dana, penggunaan dana, serta proses pengambilan keputusan terkait keuangan.⁴⁰

E. *Siyasah Maliyah*

1. Pengertian *Siyasah Maliyah*

Kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau sesuatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Sedangkan *Maliyah* secara etimologi berasal dari kata *maala – yamiilu – mailun* (cenderung, condong). Dimaknai demikian karena salah satu sifat harta ialah dapat memberikan kecenderungan, dan kecondongan seseorang untuk menguasai, memiliki, dan mencintainya. *Siyasah Maliyah* merupakan hal terpenting dalam system pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan negara.⁴¹ Dalam konteks Transparansi sumber dana Partai Politik, *Siyasah Maliyah* berperan dalam mengatur pendanaan partai politik, termasuk sumber-sumber pendanaan yang sah dan mekanisme pengumpulan dana. Melalui pengaturan yang jelas, transparansi dalam asal-usul dana dapat tercapai, sehingga menghindari praktik-praktik korupsi atau pembiayaan ilegal.

⁴⁰ Rasyid, R.. *Pengantar Ilmu Keuangan Negara*.(Erlangga,2014)

⁴¹ Nurcholis Majid, *Fiqh Siyasah Konsektualisasi Doktrin*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2001), Hal.273.

Menurut Abdullah Saeed, seorang ahli studi Islam dan ilmu sosial, menjelaskan bahwa "siyasah maliyah" mencakup berbagai aspek kebijakan keuangan dan ekonomi, termasuk pengumpulan pendapatan, alokasi dana, pengawasan anggaran, dan pengelolaan sumber daya keuangan. Ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang diinginkan oleh negara atau entitas politik.⁴²

2. Ruang Lingkup Siyasah Maliyah

Siyasah Maliyah mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip politik Islam. Siyasah Maliyah mengacu pada tata kelola yang baik dalam konteks politik Islam, yang mencakup berbagai bidang berikut:

- 1) Pemerintahan: Siyasah Maliyah berbicara tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang adil, responsif, dan berdasarkan pada hukum Islam (Syariah). Ini melibatkan pemilihan pemimpin yang jujur dan berkompeten, pengelolaan negara yang transparan, pengawasan yang efektif, dan penegakan hukum yang adil.
- 2) Hukum: Siyasah Maliyah membahas tentang penerapan hukum Islam dalam mengatur kehidupan

⁴² Saeed, A. (2008). *Islamic Political Thought: An Introduction*. Routledge.

masyarakat dan negara. Ini mencakup pemahaman dan implementasi hukum Islam dalam berbagai aspek, seperti hukum pidana, hukum keluarga, hukum ekonomi, dan hukum administrasi.

- 3) Ekonomi: Siyasah Maliyah mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan umum. Hal ini melibatkan pelaksanaan konsep-konsep ekonomi Islam, seperti keadilan dalam distribusi kekayaan, larangan riba (bunga), etika bisnis Islam, dan zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan.
- 4) Sosial: Siyasah Maliyah membahas aspek sosial dalam mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas sosial, keadilan sosial, dan kesejahteraan umum. Hal ini melibatkan penanganan isu-isu sosial, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Politik: Siyasah Maliyah mempertimbangkan peran politik dalam menjaga keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan umum. Hal ini melibatkan partisipasi politik yang aktif, keadilan dalam proses politik,

pengambilan keputusan berdasarkan konsultasi, dan pengelolaan kekuasaan yang transparan dan akuntabel

3. Dasar Hukum Siyasaḥ Maliyah

Adapun dasar hukum yang melandasi *siyasaḥ Maliyah* adalah firman Allah SWT yang berbunyi :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul- Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu, apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah. dan apa yang dilarangnya pagimu, tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (QS Al-Hasyr: 7)⁴³

⁴³ QS. Al-Hasyr ayat 7

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem tata Kelola Transparansi Sumber Dana Partai Politik di Indonesia

Pentingnya mengelola sumber dana partai politik bertujuan untuk menjaga kemandirian partai politik, Pengaturan keuangan partai politik mengatur pendapatan dan belanja partai politik untuk membiayai kegiatan operasional partai politik sepanjang tahun. Kegiatan ini meliputi pembiayaan sekretariat, rapat-rapat partai, pendidikan politik dan kaderisasi serta kegiatan-kegiatan unjuk publik (public expose) yang bertujuan menjaga eksistensi partai politik, seperti perayaan ulang tahun, seminar, kajian, aksi sosial, dll. Sementara pengaturan keuangan kampanye mengatur pendapatan dan belanja kampanye yang berlangsung pada masa pemilu.⁴⁴

Prinsip pokok pengelolaan sumber dana partai politik adalah akuntabilitas dan transparansi, Menurut teori transparansi Ryaas Rasyid bahwa transparansi adalah sikap dan praktik dalam menyajikan informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada pemangku kepentingan. Transparansi juga melibatkan keterbukaan mengenai asal-usul dana, penggunaan dana, serta proses pengambilan keputusan terkait keuangan.⁴⁵ Di sini sejumlah kewajiban harus dilakukan partai politik, seperti membuka daftar penyumbang dan membuat laporan keuangan secara rutin, yang mencatat semua pendapatan dan belanja partai politik sepanjang tahun. Tujuan membuka daftar penyumbang dan laporan keuangan kepada publik adalah untuk menguji prinsip akuntabilitas, yaitu memastikan tanggungjawab partai politik dalam proses menerima dan membelanjakan dana partai politik itu rasional, sesuai etika dan tidak melanggar peraturan.⁴⁶

⁴⁴ Veri Junaidi,dkk “*Anomali Keuangan Partai Politik*”, cetakan 1, 2011, hal.27

⁴⁵ Rasyid, R.. *Pengantar Ilmu Keuangan Negara.*(Erlangga,2014)

⁴⁶ Veri Junaidi,dkk “*Anomali Keuangan Partai Politik*”, cetakan 1, 2011, hal.29

Unsur-unsur yang diatur dalam pengaturan keuangan partai politik meliputi sumber keuangan, jenis-jenis belanja, daftar penyumbang, laporan keuangan dan sanksi-sanksi atas pelanggaran terhadap aturan. Secara umum sumber keuangan partai berasal dari iuran anggota, sumbangan perseorangan dan perusahaan; sementara belanja partai meliputi biaya operasional kantor dan kegiatan partai politik seperti pendidikan politik dan kaderisasi. Daftar penyumbang adalah dokumen penting karena dari dokumen ini dapat diketahui sesungguhnya siapa yang paling mempengaruhi partai politik dari sisi keuangan. Sementara kehadiran laporan keuangan adalah untuk menguji lebih lanjut diterapkannya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.⁴⁷

Dengan mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, tentunya hal ini merupakan sebuah upaya untuk menguatkan sistem kelembagaan partai politik sehingga komitmen itu diwujudkan pada pasal 34 ayat (1) terkait dengan sumber keuangan partai politik; a. Iuran anggota; b. Sumbangan yang sah menurut hukum; dan c. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ayat (2) sumbangan sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat (1) huruf b, dapat berupa uang dan barang dan/atau jasa.⁴⁸ Agar lebih memperjelas isi dari pasal 34 ayat (1) huruf b dimana pada pasal 35 ayat (1) dipertegas dengan jelas bahwa sumbangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf (b) yang diterima partai politik berasal dari: a. Perseorangan anggota partai politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART; b. Perseorangan bukan anggota partai politik, paling banyak jumlah sumbangannya senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per orang dalam waktu satu tahun anggaran; dan c. Perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp.7.500.000.000,00 (tujuh milyar

⁴⁷ Veri Junaidi, dkk “*Anomali Keuangan Partai Politik*”, cetakan 1, 2011, hal.29 - 30

⁴⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2011 Pasal 34

lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.⁴⁹

Pada UU Parpol yang baru, tidak ada batasan maksimum sumbangan yang bersumber dari iuran anggota atau berasal dari anggota partai politik.⁵⁰ Hal ini sangat membuka peluang terjadinya modus penitipan sumbangan dari perseorangan bukan anggota maupun badan hukum yang melebihi jumlah batas maksimum melalui anggota partai politik untuk menghindari batasan maksimum sumbangan. Dalam beberapa contoh kasus korupsi seperti pada tahun 2018 adanya transfer sebesar 15 miliar ke rekening partai Golkar⁵¹, lalu yang terbaru adanya dugaan aliran dana panas oleh Jhonny G. Plate atas penyalahgunaan dana untuk membangun menara *Base Transceiver Station*, Jhonny G. Plate kepada salah satu Partai Politik di Indonesia yaitu Partai Nasdem, tidak adanya standarisasi dana parpol yang bersumber dari iuran anggota. Hanya ditentukan melalui mekanisme di intern parpol yang pengaturan melalui AD/ART parpol, dipihak lain audit yang hendak dilakukan BPK terhadap sumber dana dari iuran anggota sulit tersentuh.⁵²

Adanya regulasi dan kebijakan yang jelas mengenai pendanaan dan pengelolaan dana partai politik menjadi dasar tata kelola yang baik. Undang-undang atau peraturan yang mengatur tata kelola dana partai politik, seperti peraturan tentang pelaporan keuangan, sumber pendanaan, dan pengawasan, merupakan bagian penting dalam menciptakan transparansi.⁵³ Partai politik diwajibkan untuk menyusun dan mengajukan laporan keuangan secara periodik. Laporan keuangan yang lengkap dan transparan akan memberikan gambaran

⁴⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2011 Pasal 35

⁵⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2011 Pasal 35

⁵¹ Rezki Sri Wibowo,dkk, "*Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik*",(Jakarta: Transparency International Indonesia),2021,Hal.6

⁵² Rezki Sri Wibowo,dkk, "*Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik*",(Jakarta: Transparency International Indonesia),2021,Hal.24

⁵³ Komisi Pemilihan Umum. (2018). *Pembiayaan Partai Politik*. Diakses pada 25 Mei 2023, dari <https://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2018/1053>

yang jelas tentang asal-usul dana, penggunaannya, dan kinerja keuangan partai politik. Informasi tersebut harus mudah diakses oleh publik.⁵⁴

Selanjutnya di dalam pasal 34 ayat (3) dinyatakan bahwa bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c diberikan secara proposional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/ Kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.⁵⁵ , Dalam hal laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik yang lebih teknis lagi diatur di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Sebelum masuk kedalam pelaporan pertanggung jawaban keuangan partai politik, ada baiknya kita memahami proses pengajuan dan penyaluran dana bantuan kepada partai politik.⁵⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang bantuan keuangan kepada partai politik bahwa;

1. Bantuan keuangan kepada partai politik di gunakan sebagai dana penunjang kegiatan-kegiatan pendidikan politik dan oprasional sekretariat partai politik;
2. Bantuan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBN atau APBD;

⁵⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Sumbangan Dana Kampanye.

⁵⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2011 pasal 34 Ayat 3

⁵⁶ Yusuf Eko Nahuddin, *PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PARTAI POLITIK MENUJU TATA KELOLA PARTAI POLITIK YANG BAIK*, vol.6, I Cakrawala Hukum,2015, hal. 286

3. Bantuan partai politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat paling sedikit 60% (enam puluh persen).

Adapun tujuan pendidikan politik dipertegas dan diperinci di dalam pasal 10 PP Nomor 83 Tahun 2012 adalah sebagai berikut;

- a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa pendidikan politik berkaitan dengan kegiatan;

- a. Pendalam mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara indonesia dalam membangun etika dan budaya politik;
- c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Dipertegas bahwa dalam ayat (3) pasal 10 PP Nomor 83 Tahun 2012 bahwa kegiatan pendidikan politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila. Serta terkait dengan proses pelaporannya dipertegas kembali di dalam pasal 12A PP Nomor 83 Tahun 2012 dinyatakan bahwa;

1. Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
2. Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai dilakukan oleh BPK paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
3. BPK menyampikan hasil pemeriksaanya atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana ayang dimaksud pada ayat (2) kepada partai politik paling lama 1(satu) bulan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan oleh partai politik kepada BPK sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan oleh BPK kepada partai politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan BPK.

Dalam hal laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik yang lebih teknis lagi diatur di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Dengan proses dan sistematika permohonan partai politik untuk mencairkan dana bantuan dari APBD dan/atau APBN maka tentunya harus diupayakan proses pengelolaan dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel, selanjutnya untuk mencapai transparan dan akuntabel tersebut maka pengelolaan keuangan partai politik diaudit oleh akuntan publik 1 (satu) tahun dan di umumkan secara periodik untuk

kemudahan mampu di akses oleh publik. Untuk itu maka partai politik juga diwajibkan mampu menyusun pelaporan keuangan untuk keperluan audit antara lain; a. Laporan realisasi anggaran partai politik; b. Laporan neraca; c. Laporan arus kas.⁵⁷

Tanpa prinsip akuntabilitas dan transparansi, partai politik tidak hanya akan dijangkiti penyakit korupsi tetapi juga akan mengancam masa depan demokrasi, sebab partai politik dengan tata kelola buruk hampir pasti akan gagal dalam mengelola negara dan pemerintahan. Oleh karena itu, sanksi-sanksi terhadap pelanggaran peraturan keuangan partai harus ditegakkan. Sanksinya tidak harus berupa hukuman pidana atau denda, tetapi juga sanksi administratif. Sanksi pidana hanya mengenai orang atau pengurus partai politik; sedangkan sanksi administrasi sangat efektif mengenai partai politik sebagai organisasi. Misalnya sanksi tidak bisa mengikuti pemilu bagi partai politik yang tidak membuka daftar penyumbang dan membuat laporan keuangan tahunan, akan memaksa partai politik membuat daftar penyumbang dan laporan keuangan tahunan. Sebab jika tidak, partai politik itu tidak bisa mengikuti pemilu.⁵⁸

B. Tata Kelola dan Transparansi Dana Partai Politik di Indonesia perspektif Siyasah Maliyah

Tata kelola keuangan yang baik menekankan pentingnya manajemen yang efisien, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan sumber daya keuangan. Hal ini melibatkan proses pengumpulan, penggunaan, dan pengelolaan dana yang dilakukan dengan kebijakan dan mekanisme yang jelas. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti integritas, akuntabilitas, dan partisipasi publik, juga menjadi landasan penting dalam perspektif siyasah maliyah.

Siyasah maliyah adalah konsep dalam pemikiran politik Islam yang mencakup prinsip-prinsip tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik.

⁵⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2011 Pasal 39

⁵⁸ Veri Junaidi, dkk “*Anomali Keuangan Partai Politik*”, cetakan 1, 2011, hal.30

Melihat fakta sejarah, pemikiran Islam seusia dengan Islam itu sendiri. Sejak Nabi mempraktikkan ekonomi dikalangan masyarakat Madinah ketika itu perekonomian Islam dimulai. Praktik ekonomi yang telah dilakukan nabi dilanjutkan oleh generasi setelahnya hingga saat ini.⁵⁹ Meskipun tidak ada pandangan langsung dari siyasah maliyah yang secara khusus membahas tata kelola dan transparansi dana partai politik, ada beberapa prinsip umum dalam siyasah maliyah yang dapat dihubungkan dengan konsep tersebut. Beberapa pandangan yang mungkin ada dalam konteks siyasah maliyah terkait dengan tata kelola dan transparansi dana partai politik.

Dalam konteks pengelolaan sumber dana, Siyasah Maliyah menekankan bahwa penggunaan dana harus dilakukan secara adil dan proporsional, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kesejahteraan umum. Prinsip keadilan sangat penting dalam menentukan alokasi dan penggunaan sumber daya agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau konsentrasi kekayaan yang tidak seimbang.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam siyasah maliyah dapat diterapkan dalam tata kelola dana partai politik. Ini mencakup aspek distribusi dana yang adil, pengelolaan yang transparan, dan pertanggungjawaban yang jelas terhadap penggunaan dana partai. Dalam konsep sumber dana, Negara Islam memiliki Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW membuat Baitul maal⁶⁰ berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, pajak dan harta rampasan perang, Harta yang merupakan sumber pendapatan negara di simpan di masjid dalam waktu singkat untuk kemudian di distribusikan kepada masyarakat hingga tidak tersisa sedikit pun. Dalam berbagai kitab hadis dan sejarah, terdapat empat puluh nama sahabat yang jika digunakan istilah modern disebut sebagai pegawai sekretariat Rasulullah.

⁵⁹ Kharidatul Mudhiiah, "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam masa Klasik", Iqtishadia, Volume 8 Nomor 2 (2015), hlm. 190.

⁶⁰ Baitul mal adalah lembaga yang mengumpulkan dan mengelola harta benda milik umat atau kepentingan umum.

Namun, tidak disebutkan adanya seorang bendaharawan negara. Kondisi yang seperti ini hanya mungkin terjadi di lingkungan yang mempunyai sistem pengawasan yang sangat ketat. Pada perkembangan berikutnya, institusi ini memainkan peran yang sangat penting dalam bidang keuangan dan administrasi negara, terutama pada masa pemerintahan alKhulafa al-Rasyidun.⁶¹

Pandangan Siyash Maliyah juga menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan sumber dana. Para pemimpin atau pengelola dana diharapkan menjalankan tugas mereka dengan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab yang tinggi. Mereka harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan mereka, serta menghindari konflik kepentingan atau praktik yang merugikan masyarakat.⁶²

Jika kita tarik konsep Baitul maal dalam konsep Siyash Maliyah, Partai Politik mempunyai ketentuan-ketentuan tentang sumber dana yang mereka peroleh serta penggunaan sumber dana yang jelas dan terstruktur sesuai dengan Undang-Undang Nomer 2 tahun 2011 pasal 34 ayat 1 – ayat 3, yang berbunyi; Keuangan Partai Politik bersumber dari: a. iuran anggota; b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa. (3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

⁶¹ Agus Marimin, “BAITUL MAAL SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN ISLAM DALAM MEMPERLANCAR AKTIVITAS PEREKONOMIAN”, Jurnal Akuntansi Dan Pajak, Vol 14, No. 02, Januari 2014

⁶² Qodir, Z. (2017). *Transparansi Keuangan Partai Politik dalam Perspektif Siyash Maliyah*. Jurnal Wawasan Yuridika, 1(1), 1-16.

Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.⁶³

Penghindaran Korupsi dan Penyalahgunaan, Siyash maliyah menekankan pentingnya menghindari korupsi dan penyalahgunaan keuangan dalam pemerintahan. Dalam konteks dana partai politik, ini berarti menghindari praktik seperti pembiayaan ilegal, penyalahgunaan dana, atau manipulasi laporan keuangan. menekankan pentingnya pengawasan publik dan partisipasi dalam proses kebijakan dan tata kelola. Dalam konteks dana partai politik, ini berarti memberikan akses terbuka kepada publik untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan dana partai serta melibatkan publik dalam proses pengawasan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan Baitul Mal pada zaman Rasul juga terbilang sederhana, harta yang diterima langsung dibagikan kepada mereka yang membutuhkan atau dibelanjakan untuk keperluan umum. Namun pada masa Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq RA, sistem pengelolaan lembaga ini diperbaharui, salah satunya adalah penetapan gaji khalifah yang diambil dari kas negara. Kemudian diteruskan oleh Umar bin Khattab RA dengan menetapkan gaji pegawai pemerintahan hingga anggaran dana untuk perang penggunaan dana Baitul Mal sangat jelas dan tidak ada satu khalifah pun yang berani untuk mengambil lebih dari jatahnya.⁶⁴

Pembatasan dan pengaturan sumbangan dana kepada partai politik dapat membantu mencegah ketergantungan yang berlebihan pada sejumlah pihak atau kepentingan tertentu. Pengaturan ini juga dapat meningkatkan transparansi dan mencegah praktik korupsi atau pembiayaan ilegal. Menurut perspektif Siyash Maliyah, transparansi adalah prinsip yang mendasar dalam menjalankan urusan publik. Hal ini melibatkan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan. Transparansi

⁶³ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2011 Pasal 34 ayat 1- ayat 3.

⁶⁴ Rumah ZIS UGM, *Baitul Mal: Cerita Lembaga yang Mengelola Dana Umat di Zaman Rasulullah*, <https://rumahzis.ugm.ac.id/artikel/baitul-mal-cerita-lembaga-yang-mengelola-dana-umat-di-zaman-rasulullah/5818/> diakses pada 0.15 WIB 1 Juni 2023

dianggap sebagai sarana untuk memastikan akuntabilitas pemerintah dan lembaga-lembaga publik terhadap rakyat, serta meminimalkan potensi korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan.⁶⁵ Transparansi dalam Siyasah Maliyah juga melibatkan pertanggungjawaban kepada Tuhan sebagai prinsip utama. Para pemimpin diharapkan untuk bertindak dengan kejujuran dan integritas, serta mempertanggungjawabkan tindakan mereka di hadapan Tuhan dan masyarakat. Siyasah Maliyah mengakui pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan sumber dana. Lembaga-lembaga pengawas dan regulator harus memiliki kekuatan dan kewenangan yang cukup untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola sumber dana. Pengawasan yang efektif akan membantu mencegah penyalahgunaan keuangan dan memastikan integritas dalam pengelolaan dana.

Melalui penerapan prinsip-prinsip Siyasah Maliyah dalam tata kelola sumber dana, diharapkan pengelolaan dana dapat dilakukan dengan transparan, adil, dan akuntabel. Hal ini akan memperkuat integritas institusi, membangun kepercayaan publik, dan menciptakan sistem politik yang lebih berkeadilan

⁶⁵ Jauhari, F., & Rokhman, W. (2019). Transparency and Accountability in Islamic Economics: An Analysis from Siyasah Shar'iyah Perspective. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 12(1), 37-54.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan rumusan masalah yang telah dirumuskan , maka adapun hasil penelitian ini mengungkapkan bahwasanya;

1. Transparansi sumber dana partai politik memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas partai politik. Dengan transparansi yang baik, publik dapat memahami asal-usul dana partai, penggunaannya, dan dampaknya terhadap kegiatan politik. Meskipun terdapat upaya dan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan transparansi dana partai politik di Indonesia, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Beberapa tantangan meliputi rendahnya kesadaran dan komitmen partai politik, kurangnya pengawasan yang efektif, serta kelemahan dalam regulasi dan peraturan yang mengatur sumber dana partai politik. Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan transparansi sumber dana partai politik, antara lain perubahan regulasi dan kebijakan, pembentukan lembaga pengawas, serta meningkatkan kesadaran dan pendidikan politik di kalangan partai politik dan masyarakat. Peran pemerintah, partai politik, dan masyarakat sangat penting dalam mendorong transparansi sumber dana partai politik. Dibutuhkan kerjasama antara semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang mendukung transparansi, termasuk melalui peningkatan regulasi, pelaksanaan pengawasan yang efektif, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana partai politik.
2. Perspektif Siyasah Maliyah memberikan penekanan pada pentingnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana partai politik. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, integritas, pertanggungjawaban, dan akuntabilitas menjadi landasan untuk menjaga transparansi dalam konteks politik Islam.

B. Saran

1. **Perkuat Regulasi Transparansi:** Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait transparansi dana partai politik. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat aturan pelaporan keuangan partai politik, memperjelas sumber dan penggunaan dana, serta menerapkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat.
2. **Peningkatan Kesadaran dan Edukasi:** Penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya transparansi dana partai politik. Pemerintah, LSM, dan institusi pendidikan dapat berperan dalam menyediakan program-program edukasi yang mengajarkan nilai-nilai transparansi dan etika dalam pengelolaan dana partai politik.
3. **Penguatan Peran Lembaga Pengawas:** Lembaga pengawas, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perlu diberikan kewenangan yang lebih kuat dalam melakukan pengawasan terhadap transparansi dana partai politik. Mereka harus memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan audit dan investigasi terhadap laporan keuangan partai politik.
4. **Penerapan Sanksi yang Tegas:** Penting untuk menerapkan sanksi yang tegas bagi partai politik yang tidak mematuhi aturan transparansi. Sanksi tersebut dapat berupa denda yang signifikan, pengurangan atau penghentian penerimaan dana publik, atau pembekuan kegiatan partai politik yang melanggar aturan.
5. **Penggunaan Teknologi:** Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu meningkatkan transparansi dana partai politik. Pemerintah dapat memperkenalkan sistem pelaporan online yang transparan dan mudah diakses oleh publik. Penggunaan blockchain juga dapat dipertimbangkan untuk menciptakan catatan transaksi yang tidak dapat diubah dan memastikan integritas laporan keuangan.
6. **Peningkatan Akuntabilitas Internal:** Partai politik perlu meningkatkan akuntabilitas internal dalam pengelolaan dana mereka. Mereka dapat

mengadopsi praktik tata kelola yang baik, seperti pembentukan komite audit independen, penerapan mekanisme pengawasan internal, dan pelaporan keuangan yang jelas dan transparan kepada anggota partai dan publik.

7. Keterlibatan Masyarakat: Penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memantau dan mengawasi transparansi dana partai politik. Pemerintah dapat mendorong pembentukan forum-forum publik yang membahas isu-isu terkait transparansi dana partai politik, serta memberikan saluran komunikasi yang terbuka antara partai politik dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011

Djuwari, D., & Djadja, S. (2016). Partai Politik di Indonesia: Teori dan Praktik.

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 20(2), 121-134.

Wanandi, J. (2009). Memperkuat Pemilihan Umum dan Partai-Partai Politik. Jurnal

Konstitusi, 6(2), 333-348

Abdullah, T. (2017). Partai Politik di Indonesia: Dari Monopoli ke Pluralisme. PT

Mizan Publika.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka

Utama, 2019), 397-398.

Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde*

Baru, (Jakarta : Kencana, 2012), 59.

Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang:

Setara Press, 2015), 288. *Volksraad* dalam buku ini mempunyai arti Dewan

Rakyat. *Volksraad* kekuasaannya sangat terbatas, hanya sebagai

“penasehat” oleh karenanya dewan ini sebenarnya tidak bisa disamakan

dengan parlemen.

Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, 289.

Moh.Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta,

2003), 46-47.

Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang:

Setara Press, 2015), 290. Bandingkan juga didalam bukunya Yoyoh

Rohaniah dan Efriza, *Handbook Sistem Politik Indonesia Menjelajahi Teori dan Politik*, (Malang: Intrans Publishing, 2017), 362.

Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, 290-291. Sebagaimana dikutip dari bukunya Sigit Pamungkas, *Partai Politik : Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011), 151.

Amandemen dalam Kamus Hukum dan Yurisprudensi ialah usul ubah (tentang rencana undang-undang), perubahan (yaitu perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok/peraturan perundang-undangan/konstitusi), perubahan ketentuan yang sudah ada dalam suatu perundang-undangan. Lihat di M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, (Depok: Kencana, 2017), 46. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Amandemen berarti usul perubahan undang-undang yang dibicarakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan sebagiannya penambahan pada bagian yang sudah ada. Dapat diakses Website Resmi Kementerian Kependidikan dan Budaya (Kemendikbud) <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/amendemen> tanggal 29 Mei 2023 pukul 15.08 WIB.

Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, 291.

Lembaran Negara Republik Indonesia Lihat Pasal 28, 6A ayat (2) dan 22E ayat (3) Lihat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

Wardhana, A. K. (2017). Sumber Dana Partai Politik. *Jurnal Kajian Politik*, 5(1), 56-68

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 pasal 34 – pasal 39

Budiman, A., & Mardani, I. (2017). *Money Politics and Party Financing in Indonesia: Lessons from the 2014 Legislative Election*. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 36(2), 77-103.

Lembaran Negara Republik Indonesia nomer 2 tahun 2011 pasal 34

Lembaran Negara Republik Indonesia nomer 2 tahun 2011 pasal 34A

Ija suntana, ” Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah “ <https://uinsgd.ac.id/politik-ekonomi-islam-siyasah-maliyah/> (diakses pada 26 Mei 2023, pukul 16:22)

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2001),14

Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), 133.

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode penelitian secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lihat di M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, (Depok: Kencana, 2017),564.

Dan dapat juga di peroleh di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Ibnu Alwan, *TINJAUAN YURIDIS ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,2021).

Khoirurrodin Al Qeis, *URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI INDONESIA*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,2020).

M. Aldi Jaya Kusuma, *Pengawasan Penggunaan/Pengelolaan Dana Partai Politik Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2008 jo Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2018).

Jamaluddin Ahmad, *Penerapan Prinsip Transparansi, Partisipatif, dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sidenreng Rappang*,JIA,Volume 1,Agustus 2021, Hal.10.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123.

Rasyid, R.. *Pengantar Ilmu Keuangan Negara*.(Erlangga,2014)

Surbakti, Memahami Ilmu Politik, h. 149.

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.

Faisal dkk, "Pendanaan Partai Politik Di Indonesia : Mencari Pola Pendanaan Ideal Untuk Mencegah Korupsi", **Integritas, Volume 4, Juni 2018, Hal.270.**

Toni Andrianus Pito dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*, (Bandung: Nuansa, 2006), 252-260.

Toni Andrianus Pito dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*, (Bandung: Nuansa, 2006), 252-260.

Istilah lain dari Pendanaan partai ialah Subdisi dari Pemerintah.

Toni Andrianus Pito dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*, (Bandung: Nuansa, 2006), 252-260.

Toni Andrianus Pito dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*, (Bandung: Nuansa, 2006), 252-260.

Nurcholis Majid, *Fiqh Siyasah Konsektualisasi Doktrin*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), Hal.273.

Saeed, A. (2008). *Islamic Political Thought: An Introduction*. Routledge.

QS. Al-Hasyr ayat 7

Veri Junaidi, dkk "Anomali Keuangan Partai Politik", cetakan 1, 2011, hal.27

Rasyid, R.. *Pengantar Ilmu Keuangan Negara*.(Erlangga, 2014)

Veri Junaidi, dkk "Anomali Keuangan Partai Politik", cetakan 1, 2011, hal.29

Veri Junaidi, dkk "Anomali Keuangan Partai Politik", cetakan 1, 2011, hal.29 - 30

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2011 Pasal 34

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2011 Pasal 35

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2011 Pasal 35

Rezki Sri Wibowo,dkk, “*Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik*”,(Jakarta: Transparency International Indonesia),2021,Hal.6

Rezki Sri Wibowo,dkk, “*Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik*”,(Jakarta: Transparency International Indonesia),2021,Hal.24

Komisi Pemilihan Umum. (2018). Pembiayaan Partai Politik. Diakses pada 25 Mei 2023, dari <https://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2018/1053>

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Sumbangan Dana Kampanye.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2011 pasal 34 Ayat 3

Yusuf Eko Nahuddin, *PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PARTAI POLITIK MENUJU TATA KELOLA PARTAI POLITIK YANG BAIK*, vol.6, I Cakrawala Hukum,2015, hal. 286

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2011 Pasal 39

Veri Junaidi,dkk “*Anomali Keuangan Partai Politik*”, cetakan 1, 2011, hal.30

Kharidatul Mudhiyah, “*Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam masa Klasik*”, Iqtishadia, Volume 8 Nomor 2 (2015), hlm. 190.

Baitul mal adalah lembaga yang mengumpulkan dan mengelola harta benda milik umat atau kepentingan umum.

Agus Marimin, “*BAITUL MAAL SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN ISLAM DALAM MEMPERLANCAR AKTIVITAS PEREKONOMIAN*”, Jurnal Akuntansi Dan Pajak, Vol 14, No. 02, Januari 2014

Qodir, Z. (2017). *Transparansi Keuangan Partai Politik dalam Perspektif Siyasah Maliyah*. Jurnal Wawasan Yuridika, 1(1), 1-16.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2011 Pasal 34 ayat 1- ayat 3.

Rumah ZIS UGM, *Baitul Mal: Cerita Lembaga yang Mengelola Dana Umat di Zaman Rasulullah*, <https://rumahzis.ugm.ac.id/artikel/baitul-mal-cerita-lembaga-yang-mengelola-dana-umat-di-zaman-rasulullah/5818/> diakses pada 0.15 WIB 1 Juni 2023

Jauhari, F., & Rokhman, W. (2019). Transparency and Accountability in Islamic Economics: An Analysis from Siyasah Shar'iyah Perspective. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 12(1), 37-54.

LAMPIRAN

A. BUKTI KONSULTASI

Nama : Naufal Addurunnafis


NIM/Jurusan : 16230089/Hukum Tata Negara

Dosen Pembimbing : Irham Bashori Hasba., M.H.

Judul Skripsi : TRANSPARANSI DANA PARTAI POLITIK DI
INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	jumat 10 Februari 2023	Judul, penambahan bukti konsultasi, perbaikan motto, pedoman transliterasi, kata pengantar dan abstrak, daftar isi.	
2.	kamis 10 April 2023	Pembuatan latar belakang jangan terlalu spesifik dan pengubahan rumusan masalah. Perbaikan manfaat penelitian dan metode penelitian.	
3.	senin 15 April 2023	Pemberian pembukaan dan pendetailan pada manfaat penelitian dan metode penelitian.	
4.	jumat 19 April 2023	Tinjauan pustaka ditambahkan penelitian terdahulu beserta pembenaran tabel	
5.	Rabu 25 Mei 2023	Pengutipan dari buku harus sesuai dan footnote diperbaiki.	
6.	Selasa 28 Mei 2023	BAB III diberi pembukaan, penjelasan jangan sama persis yang ada diputusan melankan harus asli dari penelitian. Dirumusan masalah pertama dikasih tabel agar pembaca faham.	
7.	Senin 30 Mei 2023	Penutup berisi kesimpulan dari bab III dan saran ini berisi buat pihak yang terkait dengan penelitian ini.	
8.	Jumat 1 Juni 2023	Spasi Undang-Undang, perbaikan fotenote, penambahan aspek sosiologis.	
9	Jumat 5 Juni 2023	Final bab III-IV	

10.	Selasa 14 Juni 2023	Finish bab IV	
-----	---------------------	---------------	--



RIWAYAT HIDUP



Peneliti Naufal Addurunnafis dilahirkan pada tanggal 29 Desember 1998 di Palangka Raya. Riwayat Pendidikan dimulai pada jenjang sekolah dasar di SD Negeri 4 Menteng Palangka Raya pada tahun 2004-2008, dan melanjutkan Pendidikan sekolah dasar di SD Negeri Merjosari 1 pada tahun 2008-2010 Kemudian melanjutkan kejenjang sekolah menengah pertama di SMP Brawijaya Smart School Malang pada tahun 2010-2013. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan kejenjang Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Malang pada tahun 2013-2016 dan pada akhirnya menempuh Pendidikan di Universitas Islam Malang pada tahun 2016 dengan memilih program studi Hukum Tata Negara melalui jalur seleksi mandiri.